



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III (TIGA) TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 77 /PK.01-BA/1214/2025 tanggal 3 Oktober 2025 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III (tiga) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III (tiga) Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III (TIGA) TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III (tiga) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

BENIMERITUS HALAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

Panataran Saut Maruli Tua Marpaung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III (TIGA)
TAHUN 2025

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN NIAS SELATAN
TRIWULAN III (TIGA) TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelura han	Jumlah Pemilih			Ketera ngan
			L	P	L+P	
1	LOLOMATUA	13	3194	3382	6576	
2	GOMO	11	3642	3792	7434	
3	LAHUSA	23	5712	6002	11714	
4	HIBALA	17	2714	2738	5452	
5	PULAU-PULAU BATU	22	3413	3423	6836	
6	TELUK DALAM	16	7646	8225	15871	
7	AMANDRAYA	21	3433	3516	6949	
8	LOLOWAU	14	3256	3345	6601	
9	SUSUA	18	4945	5127	10072	
10	MANIAMOLO	14	3869	3901	7770	
11	HILIMEGAI	10	2156	2256	4412	
12	TOMA	14	4382	4576	8958	
13	MAZINO	11	3002	2951	5953	
14	UMBUNASI	11	1997	2115	4112	
15	ARAMO	18	2214	2165	4379	
16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	10	1035	944	1979	
17	MAZO	10	3836	3651	7487	
18	FANAYAMA	17	6195	6108	12303	
19	ULUNOYO	13	3981	4145	8126	
20	HURUNA	17	3723	4124	7847	
21	O'O'U	11	2715	2742	5457	
22	ONOHAZUMBA	10	2049	2209	4258	
23	HILISALAWA'AHE	11	1870	1852	3722	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelura han	Jumlah Pemilih			Ketera ngan
			L	P	L+P	
24	ULUSUSUA	12	2153	2281	4434	
25	SIDUA'ORI	11	3097	3121	6218	
26	SOMAMBAWA	14	4099	4252	8351	
27	BORONADU	10	2692	2753	5445	
28	SIMUK	6	655	763	1418	
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	9	790	856	1646	
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	12	1323	1442	2765	
31	TANAH MASA	12	1767	1725	3492	
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	10	3639	3549	7188	
33	ONOLALU	10	2345	2315	4660	
34	ULU IDANOTAE	11	2199	2303	4502	
35	IDANOTAE	12	3080	3022	6102	
TOTAL	35	461	108818	111671	220489	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

BENIMERITUS HALAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu



Panataran Saut Maruli Tua Marpaung